ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep. Dalam skripsi ini terdapat dua masalah yaitu 1. Bagaimana akad terhadap Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci, mengindetifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek Terhadap Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep. Kemudian setelah data mengenai Jual beli bangkai ayam terkumpul, maka dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penulis inginkan. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan terhadap jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep. Ayam mati yang sering dikenal dengan Bangkai Ayam yaitu ayam yang mati sebelum di sembelih hal ini disebabkan bermacam-macam mati ketabrak mobil, sakit, kelaparan keracunan, terlalu tua atau mati dalam perjalanan, dan mati sembari menunggu eksekusi disembelih. Hal ini yang dapat menyebabkan kematian ayam terjadi sebelum di sembelih. Apalagi ditambah dengan sarana penampungan, penanganan dan transportasi yang kurang memadai. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi bisa dikatakan banyak pula ditemukan ayam yang mati baik karena penyakit atau sebab lain. Penanganan ayam kurang baik jelas menjadi penyebab atau mempercepat terjadinya kematian ayam. Dalam pelaksanaannya jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, bahwa jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan lele dalam pandangan Islam menurut beberapa ulama jika bangkai tersebut lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudhorotnya maka para ulama sepakat untuk memperbolehkannya namun tetapi para ulama memberi kemudahan dengan cara mengganti akad jual beli dengan Jual beli pengambilan pemanfaatannya Karena jual beli bangkai ayam dilarang dalam bentuk apapun dan tetap haram hukumnya dan dilarang dalam islam. Jadi jual beli bangkai dalam bentuk apapun tetap dilarang dalam hukum islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat wajib jual beli dalam islam.

Dengan demikian, dari kesimpulan diatas maka kepada pemilik Kolam Ikan Lele dan peternak Ayam seharusnya lebih memahami bahwa jual beli bangkai haram hukumnya walaupun untuk pengambilan manfaat apapun seperti untuk pakan ikan lele. Karena banyak masyarakat yang belum begitu memahami akan pentingkan hukum jual beli bangkai untuk pakan ikan lele.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id